



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Udayana No 22 Mataram, 83123 Tel. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 10 Mei 2021

Nomor	: 214/S/XIX.MTR/05/2021	Kepada
Lampiran	: 2 (dua) berkas	Yth. Ketua DPRD
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020	Kota Bima di Raba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan/atau tunjangan senilai Rp98.260.450,00;
- b. Belanja honorarium pada dua OPD tidak sesuai dan melebihi Standar Satuan Harga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp35.704.250,00;
- c. Kelebihan perhitungan nilai hibah per suara untuk partai politik tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp177.588.344,00;
- d. Kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan fisik pada delapan OPD serta pembayaran konsultan pengawas tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran Senilai Rp259.060.935,51; dan

- e. Pengelolaan aset tetap pada organisasi perangkat daerah belum tertib mengakibatkan aset tetap menjadi tidak terlindungi dan berpotensi untuk disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bima sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan kepada pegawai yang menerima kelebihan pembayaran gaji dan/atau tunjangan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah senilai Rp98.260.450,00;
- b. Memerintahkan Kepala BPBD dan BKPSDM untuk memulihkan kelebihan pembayaran honorarium dan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp35.704.250,00;
- c. Memerintahkan TAPD lebih cermat dalam melakukan perhitungan nilai hibah per suara kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran senilai Rp259.060.935,51; dan
- e. Memerintahkan para Kepala OPD selaku pengguna barang lebih cermat dalam mencatat, mengamankan, dan memelihara barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 150.A/LHP/XIX.MTR/05/2021 dan Nomor 150.B/LHP/XIX.MTR/05/2021 masing-masing bertanggal 7 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Perwakilan



Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Bima.